



PUTUSAN

NOMOR : 37/B/2022/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan Haji Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1699/SKu.36.03.MP 02.02/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **MAIYARNI, S.H., S.SIT**
2. **ARIS PRASETIANTORO, S.H.;**
3. **dkk**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Jalan Haji Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

MELAWAN

ROSMINI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Puri Garden Blok E-5/12A Rt 007/014, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037/S.A.TJG&F/SK/IX/2021 tanggal 17 September 2021 memberikan kuasa kepada **SEPRI ARDI TANJUNG**,

Hal 1 dari 6 hal Put. Nomor : 37/B/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat S.A. TANJUNG & FAHRI, beralamat kantor di Kawasan Pergudangan Industri Bussines Laksana Park Ruko Blok C Nomor 02, Jalan Raya Kali Baru, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** /semula **PENGUGUT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan memeriksa keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 61G/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Januari 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 01165/Desa Kosambi Timur/Kecamatan Kosambi, terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1158/Kosambi Timur/2000 tanggal 8 September 2000 Luas 4.480 m² atas nama Suryadi Martono;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 01165/Desa Kosambi Timur/Kecamatan Kosambi, terbit tanggal 12 September 2000, Surat Ukur Nomor 1158/Kosambi Timur/2000 tanggal 8 September 2000, Luas 4.480 m² atas nama Suryadi Martono;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000;- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui

Hal 2 dari 6 hal Put. Nomor : 37/B/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 dan dikirimkan secara elektronik kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 7 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pemberitahuan pernyataan banding telah dikirimkan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa hingga putusan banding ini diucapkan, pihak Pembanding tidak/belum menyerahkan Memori Banding;

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022 dan dikirimkan secara elektronik kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Januari 2022, Pembanding

Hal 3 dari 6 hal Put. Nomor : 37/B/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Januari 2022, apabila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Januari 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding menyatakan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah pihak Tergugat, maka kedudukannya didudukkan sebagai pihak Pemanding, sedangkan pihak Penggugat sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Januari 2022, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG, tanggal

Hal 4 dari 6 hal Put. Nomor : 37/B/2022/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Januari 2022 tersebut, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 61/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 6 Januari 2022, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hal 5 dari 6 hal Put. Nomor : 37/B/2022/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh kami Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., .MH.** dan **BUDHI HASRUL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 8 April 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RINI HARYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum

ttd

BUDHI HASRUL, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RINI HARYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Materai Putusan | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses Perkara | <u>Rp.230.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp.250.000,- |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put. Nomor : 37/B/2022/PT.TUN.JKT